

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (ANALISA PUTUSAN NO. 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs)

¹ Heny Susanti Sumantri, ² Omiyati, ³ Yosi Hamidi Lubis

^{1,2,3} Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
² omi.harissavanno@gmail.com

ABSTRAK

Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama. Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat untuk menjalani kehidupan. Tanah berfungsi untuk tempat tinggal, peternakan, perkebunan, ataupun yang lain. Masalah tanah juga berkaitan dengan pemberian hak tanah seperti halnya hibah. Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik secara perorangan atau lembaga. Hibah bisa saja tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang ada. Seperti salah satu contoh kasus hibah dengan perkara Nomor. 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs, dimana gugatan perdata ini berkaitan dengan pembatalan hibah, pemberi hibah melakukan hibahnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya dan melebihi batasan kepada penerima hibah. Metode pendekatan yang di terapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Penelitian di lakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor. 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hakim mempertimbangkan menolak gugatan penggugat berdasarkan pasal 692, pasal 693 dan pasal 694 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa hibah yang terjadi tanpa ada rekayasa.

Kata Kunci: Hibah; Pembatalan; Pemberi Hibah; Ahli Waris; Penerima Hibah.

ABSTRACT

Grant has the fundamental meaning of an agreement where one person voluntarily transfers ownership of their property to another while they are alive, without expecting anything in return. When someone gives their property to another for use but retains no ownership rights, it is considered a loan. A more in-depth examination reveals that the term "hibah" conveys the idea of giving ownership rights to someone without expecting compensation or services. Granting is not the same as selling or leasing. Therefore, it is necessary to provide an initial definition or understanding of hibah from a religious perspective. Human and land have a close relationship in sustaining life. Land serves as a place for living, farming, plantations, and more. Land issues are related to the granting of land rights, such as hibah. Hibah is a gratuitous grant without compensation, serving a social function in the community, whether for individuals or institutions. Hibah may not always comply with existing legal regulations, as exemplified by a case with case number 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs. In this civil lawsuit, the grantor made the grant without the knowledge and consent of their heirs and exceeded the limits imposed on the grant recipient. The research approach applied in this study is a juridical-normative approach, involving the examination and review of literature related to the issue. The research method used is qualitative descriptive. Descriptive research is the process of depicting a situation or event. The research took place at the Semarang Religious Court in Central Java Province. The research data primarily consists of secondary data. Data analysis employs a descriptive method. In the verdict of the Semarang Religious Court with case number 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs, the judge rejected the plaintiff's claim, citing Articles 692, 693, and 694 of the Compilation of Sharia Economic Law, which stipulate that a grant must be made without manipulation.

Keywords: Grant; Revocation; Grantor; Heirs; Grant Recipient.

PENDAHULUAN

Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." (HR. Bukhari). Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma, tidak ada imbalan untuk penghibah. Dimana pengertian hibah dapat di lihat dalam Pasal 1666 KUHPerduta:

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang yang masih hidup."

Selain hukum perdata terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g); "Hibah adalah pemberian suatu benda secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain, atau lembaga." Hibah banyak di kupas dalam pembahasan hukum islam maupun hukum positif. Menurut hukum, hibah yang sudah di berikan oleh penghibah kepada penerima hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali adanya alasan di mata hukum. Seperti perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Maros yaitu perkara nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs.

Pasal 1688 KUHPerduta; "Suatu penghibahan tidak dapat di cabut dan karena itu tidak dapat pula di batalkan, kecuali dalam hal-hal berikut; jika syarat-syarat penghibahan tidak di penuhi oleh penerima hibah; jika orang yang di beri hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; jika penghibah jatuh miskin sedang yang di beri hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya". Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam⁷ "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya." Setiap peralihan hak atas tanah karena hibah, tidak serta-merta terjadi pada saat tanah di serahkan oleh penghibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di nyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus di buktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku.

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Goodheart menurutnya Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat pres kriptif bukan deskriptif, sedangkan puitusan sesuatu yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi ialah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh parapembentuk Undang-undang. Fakta materiil

menjadi fokus karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.¹

Dalam menemukan mengenai ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagaian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni ratio decidendi-nya. Didalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideren "Menimbang" pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena adanya 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Pertimbangan hukum atau ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.²

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat obiter dikta, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*). Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dan hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 23

² <http://repository.narotama.ac.id/600/8/BAB%20III.pdf> diakses pada 17 oktober 2023 pukul. 10.00 wib

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.

METODE

Metode pendekatan yang di terapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahanbahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian yang di gunakan adalah deskripti kualitatif. Penelitian deskriptif, adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Penelitian di lakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor. 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hakim mempertimbangkan menolak gugatan penggugat berdasarkan pasal 692, pasal 693 dan pasal 694 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa hibah yang terjadi tanpa ada rekayasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjanjian hibah, seorang penghibah memberikan hak milik sepenuhnya atas objek atau harta kepada penerima hibah sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama. Suatu pemberian hibah oleh seseorang baik benda bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat sehingga setiap perjanjian yang sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Pasal 1313 KUHPerdato, persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih³. Beberapa pakar hukum perdata juga mengemukakan pendapatnya tentang perjanjian, sebagai berikut;⁴

1. Menurut Widjono Projudikoro, perjanjian adalah perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau di anggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjaanjian tersebut.
2. M. Yahya Harahap, mengemukakan perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
3. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Prinsip utama dari hukum

³ KUHPerdato, Pasal 1313

⁴ Ratna Arta Windari S. H. M. H., Hukum Perjanjian, (Yogjakarta; Graha Ilmu, 2014), hal. 2

perjanjian menurut KUHPerdata adalah prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract principle). Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah mengikat seperti Undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya (asas pacta sunt servanda)⁵. Perjanjian yang sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan i'tikad baik. Apabila suatu perjanjian tidak di penuhi syarat sesuai Undang-undang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Goodheart menurutnya Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat pres kriptif bukan deskriptif, sedangkan puitusan sesuatu yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi ialah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh parapembentuk Undang-undang. Fakta materil menjadi fokus karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.⁶

Dalam menemukan mengenai ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagaian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni ratio decidendi-nya. Didalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideren "Menimbang" pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil dan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan demikian suatu fakta materil dapat terjadi karena adanya 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Pertimbangan hukum atau ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.⁷

⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Prese, 2018), hal. 1-2

⁶ Kusumadi Pudjosewojo, Pedomam Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 23.

⁷ <http://repository.narotama.ac.id/600/8/BAB%20III.pdf> diakses pada 17 oktober 2023 pukul. 10.00 wib

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat obiter dikta, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*). Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dan hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 692 Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Pasal 693 Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya. Pasal 694 Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Dalam kasus ini hakim menilai dalam pertimbangannya melihat dari gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat mengenai kompetensi absolute suatu pengadilan dan melihat proses hibah berdasar fakta dan bukti hukum yang di dalilkan oleh penggugat dan tergugat serta turut tergugat maka hakim dapat memutus perkara tersebut dengan putusan menolak dan tidak menerima eksepsi tergugat serta menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

KESIMPULAN

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusnya. Goodheart menurutnya Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat pres kriptif bukan deskriptif, sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi ialah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan

sebagai dasar pertimbangan oleh parapembentuk Undang-undang. Fakta materiil menjadi fokus karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Pertimbangan hukum atau ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat obiter dikta, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 23
<http://repository.narotama.ac.id/600/8/BAB%20III.pdf> diakses pada 17 oktober 2023 pukul. 10.00 wib
KUHPerdata, Pasal 1313
Ratna Arta Windari S. H. M. H., Hukum Perjanjian, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014), hal. 2
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,(Yogyakarta: Gajah Mada University Prese, 2018), hal. 1-2.